

## **Penafsiran Ayat-Ayat Al-Wakaf**

**Lisnani Amaliatus Shalehah**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: lisnani97@gmail.com

### ***Abstrak***

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Ibadah wakaf merupakan perwujudan dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan "*hablumminallah wa hablum minannas*", hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang secara jelas memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran. Walaupun dalam al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan sebagaimana zakat, tetapi ia merupakan interpretasi/tafsiran ulama *mujtahid* terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan '*amal jariyah*'. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu QS. Ali Imran/3: 92 dan QS. Al-Hajj/22: 77, para ulama memahami ayat-ayat tersebut sebagai ibadah wakaf. Meski demikian, al-Qur'an dapat dikatakan sebagai sumber utama perwakafan.

**Kata Kunci: Tafsir, Al-Wakaf**

### **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Ibadah wakaf merupakan perwujudan dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap

sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan "*hablumminallah wa hablum minannas*", hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang secara jelas memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran. Walaupun dalam al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan sebagaimana zakat, tetapi ia merupakan interpretasi/tafsiran ulama *mujtahid* terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan *'amal jariyah*. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu QS. Ali Imran/3: 92 dan QS. Al-Hajj/22: 77, para ulama memahami ayat-ayat tersebut sebagai ibadah wakaf. Meski demikian, al-Qur'an dapat dikatakan sebagai sumber utama perwakafan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Wakaf**

Perkataan waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa indonesia, berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian menahan (sesuatu) yang dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam guna diberikan dijalan kebaikan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah (*syara'*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh Ahmad Azhar Basyir yang dikutip oleh Hendi suhendi didalam bukunya Fiqh Muamalah bahwa wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tidak musnah seketika, dan langsung penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet 1; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm 80.

wakaf adalah sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.<sup>2</sup>

## B. Rukun Wakaf

1. *Wâqif* (orang yang mewakafkan harta).
2. *Mauqûf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
3. *Mauqûf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukkan wakaf).
4. *Shîghat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>3</sup>

## C. Syarat-syarat Wakaf

1. Selama-lamanya (tidak dibatasi dengan waktu).
2. Tunai dan tidak ada khyiar syarat.
3. Hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan.<sup>4</sup>

## D. Penafsiran Ayat Yang Berkaitan dengan Wakaf

1. Ali Imran/3: 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya :

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*(QS: ali Imrah/3: 92)

Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian

---

<sup>2</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Perada, 2005), hlm 240.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm 85-87.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm 343.

cintai.<sup>5</sup> Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti megetahuinya. Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah swt. apa yang disukai. walau bukan yang paling disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.<sup>6</sup>

Kemudian makna لَنْ تَتَّأَلُوا أَلْبَرَّ (*sekali-kali kalian tidak akan meraih kebaikan*), yakni segala yang ada di sisi Allah swt. berupa pahala, kemuliaan, dan surga hanya dapat diraih manakala kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Menurut pendapat yang lain, لَنْ تَتَّأَلُوا أَلْبَرَّ berarti, kalian tidak akan sampai pada ketawakalan dan ketakwaan. حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ (*sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan*), yakni harta benda. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ (*maka sesungguhnya Allah kepadanya*) dan kepada niat kalian. عَلِيمٌ (*pasti mengetahui*), apakah bertujuan untuk mengharap ridha Allah swt. atau demi mendapat pujian orang lain.<sup>7</sup>

Sedangkan kata أَلْبَرَّ di atas menurut M. Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah karangannya yaitu pada mulanya berarti “keluasan dalam kebajikan” dan dari akar kata yang sama dengan kata “daratan” dinamai *al-barr* karena luasnya kebajikan mencakup segala bidang, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah (berwakaf).<sup>8</sup>

Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa siapa yang meninggal dalam kekufuran maka tidak akan diterima atau berguna nafkahnya untuk menampik siksa yang akan menimpanya. Maka disini dikemukakan kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang dapat bermanfaat. Yakni bahwa yang dinafkahkan

---

<sup>5</sup> M. Quraishy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), hlm. 121.

<sup>6</sup> M. Quraishy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, hlm 122.

<sup>7</sup> Ali bin Abi Thalhab, *Tanwîrul Miqbâs min Tafsir Ibnu 'Abbas* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).

<sup>8</sup> M. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an, juz 2* (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 180-181.

hendaknya harta yang disukai, karena kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian dari harta benda yang kamu sukai dengan cara yang baik dan tujuan yang baik serta motivasi yang benar. Jangan khawatir untuk rugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus, karena apa yang kamu nafkahkan baik itu dari harta yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai. Maka sesungguhnya tentang segala sesuatu yang menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan Dia yang akan memberi ganjaran untuk kamu, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>9</sup>

## 2. QS. al-Hajj/22: 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung (QS. al-Hajj/22: 77).*

*ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (Ruku'lah dan sujudlah kalian)* apa yang dimaksud dengan kata *ruku'* dan *sujud* dalam ayat ini dikatakan bahwa yang dimaksud keduanya adalah sholat.

Dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan keduanya adalah tunduk, yakni tunduk pada tuhan kalian dan merasa hina diri kalian kepada-Nya. Ada pula yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dari dua kata tersebut adalah makna syara' yang telah maklum, *ruku'* adalah menundukkan badan sampai badan sejajar, sedangkan makna *sujud* adalah meletakkan dahi di atas bumi. Ada pula yang mengartikan, kata *ruku'* adalah kata majas dari *shalat*, sebab *ruku'* adalah kekhususan perbuatan *shalat*. Adapun *sujud* yang dimaksud adalah *sujud tilawah*. perintah di sini khusus ibadah yaitu *shalat*.

---

<sup>9</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an*, juz 2, hlm 180.

Kemudian kata *وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ* (*Sembahlah Tuhan kalian*) yang dimaksud dengan ibadah adalah setiap pekerjaan yang memperlihatkan kehinaan di bawah keagungan tuhan. yang dikehendaki adalah beribadah di sini adalah segala perintah syara' yang menyambungkan antara hamba dan Tuhan-Nya. Makna ini lebih umum dari makna sebelumnya yang hanya dimaknai shalat. Dan yang diperintah di sini semua ibadah yang lebih umum. Sedangkan menurut Imam Al-Qurthubi di dalam Tafsirnya kata *وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ* "*Sembahlah Tuhanmu*" maksudnya adalah, laksanakanlah perintah-Nya.<sup>10</sup>

Adapun Maksud kata *وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ* (kerjakanlah kebaikan) yaitu mengerjakan kebaikan mencakup setiap apa saja yang bisa memperindah hubungan hamba dengan Tuhannya, dan memperbagus hubungan hamba dengan sesama manusia. Perintah di sini lebih umum, yakni melakukan setiap kebajikan yang mencakup ibadah, ketika kita memperhatikan makna ayat ini akan menemukan bahwa perintah dalam ayat tersebut masih runtut. Pertama ayat tersebut memerintahkan ibadah khusus yaitu shalat, kemudian memerintahkan melakukan ibadah umum yaitu semua ibadah, "sembahlah tuhan kalian", memerintahkan dengan perintah yang lebih umum dari kesemuanya, dalam firman Allah "lakukanlah kebajikan".

Pendapat lain dikatakan, bahwa perintah melakukan ibadah mencakup mengerjakan yang *fardhu*, sedangkan perintah melakukan kebajikan adalah mencakup ibadah sunnah. *لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ* (mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung). kata mudah-mudahan adalah sebuah harapan yang hakiki, yaitu mentakdirkan bahwa ini harapan dari seorang hamba. *Beruntung* adalah keuntungan memperoleh laba, yaitu kebahagiaan abadi di hari akhir dan kesejukan hidup di dunia.<sup>11</sup>

Sedangkan di dalam tafsir al-Mishbah, kata *لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ* (semoga kamu mendapat kemenangan) mengandung isyarat

---

<sup>10</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 257.

<sup>11</sup> Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir ayat-ayat ahkâm* terj. Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2014), hlm 66

bahwa amal-amal yang diperintahkan itu, hendaklah dilakukan dengan harapan memperoleh *al-falah* (keberuntungan) yakni apa yang diharapkan di dunia dan di akhirat. Kata لَعَلَّ (semoga) yang tertuju kepada para pelaksana kebaikan itu, memberi kesan bahwa bukan amal-amal kebaikan itu yang menjamin perolehan harapan dan keberuntungan apalagi surga, tetapi surga adalah anugerah Allah dan semua keberuntungan merupakan anugerah dan atas izin-Nya semata. Kata تَفْلِحُونَ terambil dari kata فَلَاحٌ yang juga digunakan dalam arti bertani. Penggunaan kata itu memberi kesan bahwa seorang yang melakukan kebaikan, hendaknya jangan segera mengharap tibanya hasil dalam waktu yang singkat. Ia harus merasakan dirinya sebagai petani yang harus bersusah payah membajak tanah, menanam benih, menyingkirkan hama, dan menyirami tanamannya, lalu harus menunggu hingga memetik buahnya.<sup>12</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini secara umum telah mencakup semua tuntunan Islam, dimulai dari akidah yang ditandai dengan penamaan mereka yang diseru dengan sebutan “orang-orang yang beriman”, selanjutnya dengan memerintahkan shalat dengan menyebut dua rukunnya yang paling menonjol yaitu rukuk dan sujud. Perintah shalat disebutkan secara khusus karena ibadah ini merupakan tiang agama. Setelah itu disebut aneka ibadah yang mencakup banyak hal, bahkan dapat mencakup aktivitas sehari-hari jika motivasinya adalah mencari ridha *ilahi*, dan akhirnya ditutup dengan perintah berbuat kebajikan yang menampung seluruh kebaikan duniawi dan ukhrawi, baik yang berdasar wahyu maupun nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan syariat, baik yang berupa hukum dan undang-undang maupun tradisi dan adat istiadat. Jika hal-hal di atas dipenuhi oleh satu masyarakat, maka tidak diragukan pastilah mereka secara individual dan kolektif, akan meraih keberuntungan yakni meraih apa yang mereka harapkan di dunia dan di akhirat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an*, juz 8 (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm 298-299.

<sup>13</sup> M. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an*, juz 8, hlm 298.

## PENUTUP

Berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjarannya dan manfaatnya terhadap diri sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus-menerus mengalir selama barang itu masih berguna, barang asalnya tetap, tidak boleh dijual, diwariskan, diberikan atau dihibahkan. Sekarang kalau kiranya wakaf itu tidak ada manfaatnya atau kurang manfaatnya maka boleh dijual. Seperti menjual tikar mesjid yang sudah tidak pantas dipakai lagi agar jangan tersia-sia maka hasilnya digunakan untuk kemaslahatan mesjid. Kata Ibnu Taimiyah, “sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemaslahatan. Allah memerintahkan menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Allah mengutus utusan-Nya guna meneympurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hushari, Ahmad Muhammad. *Tafsir ayat-ayat ahkâm* terj. Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2014.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, terj Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Shihab, M. Quraisy. *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*. Tangerang: Lantera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an, juz 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an, juz 8*. Jakarta, Lentera Hati, 2002.



Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafinda Perada, 2005.

Thalhah, Ali bin Abi. *Tanwîrul Miqbâs min Tafsir Ibnu 'Abbas*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.